

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MANADO <sup>1</sup>**

Oleh: Inda Tarry Mokat<sup>2</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>3</sup>

Fonnyke Pongkorung<sup>4</sup>

*Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat*

## **Abstrak**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) dan penjaga ketertiban umum dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta pelaksanaan tugas Satpol PP di Kota Manado. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi tugas di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan personel, sarana, dan resistensi masyarakat, khususnya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan, pelatihan aparatur, dan pendekatan humanis dalam penegakan hukum daerah.

Kata Kunci: Satpol PP, Perda, Ketertiban Umum, Penegakan Hukum, Kota Manado

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta,

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010658

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Angka 1.

Dari Salah satu fungsi dan tugas Negara Indonesia adalah menjamin ketertiban. Maka ketertiban sangat penting di tegakkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan isi dari UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia menganut asas desentralisasi yang artinya bahwa daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

Tujuan pembangunan kita tidak lain adalah guna mencapai suatu cita-cita guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spritual maupun materiil, yaitu sebagai suatu masyarakat yang tercipta dan diciptakan atas dasar asas-asas keseimbangan, baik secara mikro maupun makro, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.

Manusia yang pada hakekatnya merupakan subyek dan obyek pembangunan guna terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur tentu saja mempunyai tugas, peran dan tanggung jawab yang besar guna perwujudan cita-cita termaksud. Karena pada

akhirnya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain dan akhirnya pada lingkungannya, demi kebaikan dan kepentingan bersama.<sup>6</sup>

Kesejahteraan rakyat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.<sup>7</sup>

Sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan membuat semakin mundurnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah semakin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang pada akhirnya semakin sempitnya lapangan pekerjaan pun menjadi salah satu dampaknya. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidak berdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya pengangguran.<sup>8</sup>

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara

---

<sup>6</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 101.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 pasal 2 angka 1.

<sup>8</sup> Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. 2005. Yogyakarta: Astha Media Grafika, hal 56

berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan Daerah dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang disebut Desentralisasi. Sebagaimana di atur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Pusat telah memberikan legalitas hukum kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Penegak hukum yang disebut meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP

---

<sup>9</sup> Yunasril Ali . 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 244



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Permasalahan terkait terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia mendapat julukan Negara yang mempunyai resiko paling tinggi yang telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi Negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan investasi di dalam negeri dapat beralih ke luar negeri mencari Negara dengan resiko yang rendah. Hilangnya investasi yang sangat dibutuhkan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada pengangguran, rendahnya pendapatan, serta mendorong tindakan kriminal dalam ruang lingkup berusaha, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan lebih khususnya di Kota Manado.

Peran atau kewenangan yang telah diberikan kepada Satpol PP salah satunya adalah penyelenggaraan ketertiban umum oleh sebab itu Satpol PP diharapkan dapat melakukan penataan, pembinaan, penertiban serta melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima adalah salah satu jenis perdagangan dalam

sektor informal yang merupakan suatu unit produksi dengan modal yang relatif kecil dengan jiwa wirausaha yang tinggi dan memiliki kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks dengan memberikan masalah baik lingkungan, tata ruang, dan lain sebagainya yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) di Indonesia?
2. Bagaimana Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado?

## **C. Metode Penelitian**

Sesuai Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian Hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data Hukum primer.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) di Indonesia**

Perlindungan Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala

---

<sup>10</sup> Eko Adityawan Tumenggung Zees, Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro di Kota Manado (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur,

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB), <https://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 20.30 Wita

daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu jenis Perundang-undangan yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>11</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan "Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah".<sup>12</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi Kota Manado yang terjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum

dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting dan menonjol setelah era reformasi. Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat dibentuk apabila antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesatuan pendapat, termasuk mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada dasarnya mempunyai peran membantu Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah:

- a. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat
- i. Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Tipe A
- j. Peraturan Daerah Manado No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota Manado, menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, Sat Pol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggotaanggotanya. Peraturan daerah

hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan Sat Pol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Menurut Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Selain Petugas Kepolisian Republik Indonesia, pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Satpol PP, Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai wewenang untuk mengawal pelaksanaan Perda. Menurut Pasal 148 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, "Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam rangka menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat". Tugas dan wewenang Satpol PP diatur dalam PP No.6 Tahun 2010 Pasal 4 sampai 6 tentang tugas dan wewenang Satpol PP.

Sanksi Pidana Berbicara mengenai sanksi pidana yang dapat dimuat dalam suatu Perda, apabila bukan pengaturan tindak lanjut dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka harus tunduk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2), yakni; sanksi pidana yang dapat diancamkan adalah pidana kurungan yang tidak boleh lebih dari



6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Sanksi pidana yang dimuat dalam suatu Perda dapat saja melebihi sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) UUPD, sepanjang Perda tersebut dibuat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi, juga perlu diperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda itu memang memuat ketentuan sanksi pidana seperti yang dimuat dalam Perda tersebut. Kata “atau” diantara pidana kurungan dan denda pada Pasal 143 ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana tersebut bersifat alternatif, sehingga kepada pelaku pelanggaran diberikan kebebasan untuk memilih jenis sanksinya. Dengan kata lain, apabila si pelaku memilih pidana kurungan, maka kepadanya tidak dapat lagi dikenakan sanksi pidana denda, begitu sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), kepada si pelaku pelanggaran Perda, disamping dapat dikenakan sanksi pidana (pidana kurungan atau pidana denda) dapat juga dikenakan sanksi yang berupa pembebanan biaya paksaan. Sanksi yang berupa pembebanan biaya paksaan atau yang juga dikenai dengan istilah *dwangsom* adalah merupakan salah satu jenis sanksi administrasi; Menurut Hadjon, jenis-jenis sanksi administrasi adalah paksaan nyata (*bestuursdwang*), uang paksa (*dwangsom*), denda administrasi, pencabutan KTUN yang menguntungkan (misalnya; izin), uang jaminan, dan bentuk-bentuk lain/khusus, seperti: peringatan dan pengumuman. Dengan demikian, Perda di samping dapat

memuat sanksi pidana juga dapat memuat sanksi administrasi.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas antara lain:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

**B. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan serta penyelenggaraan perlindungan
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Manado No 42 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.



Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota :

- Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Perda yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak Perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah daerah yang bersifat spesifikasi di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja**

- a. Tugas Satpol PP sebagai aparat penegak perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedua Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP

sebagai bagian dari perangkat daerah yang di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan perda dan menyelenggarakan perda dan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

- b. Fungsi Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsifungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang

dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kelemahannya dalam menegakkan Perda maupun faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda. Faktor-faktor pendukung dan penghambat akan turut menunjang berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Manado.

#### 1. Faktor Pendukung A.

Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat Manusia pada dasarnya merupakan aspek penentu dalam meraih sasaran apapun bentuk dan macamnya. Dikatakan demikian, karena aspek-aspek organisiss lain seperti uang (dana), peralatan, waktu dan prosedur kerja merupakan aspek-aspek yang sifatnya statis, sehingga dapat tergantung pada manusia yang menggunakannya. Jika manusia dalam hal ini adalah aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai individu atau sumber daya manusia yang menggunakannya kurang memiliki kemampuan yang memadai maka manfaat yang diiperoleh dalam suatu organisasi seharusnya orang yang memiliki potensi terhadap tugas yang akan diserahkan kepadanya. Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud penulis adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat khususnya di Kota Manado.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 32

Tahun 2004. Dengan kewenangan tersebut, kreativitas aparat berkembang secara alamiah dan wajar, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dari sini dapat dilihat dalam melayani dan mengurus ketentraman masyarakat, faktor kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Di kota Manado. B. Tingkat Pendidikan Dalam melakukan penegakan ketentraman dan ketertiban di kabupaten Pinrang dibutuhkan kecakapan dan tingkat kemampuan yang relisits dan rasional. Hal ini dibutuhkan dalam penanganan sengketa atau kasus yang berkaitan dengan penegakan perda untuk itu salah satu yang menjadi hal pokok yang harus diperhatikan dalam upaya penegakan perda di kota Manado adalah tingkat pendidikan. Sebagai motor penggerak dalam upaya penegakan perda di kota Manado, kualitas atau tingkat pendidikan menjadi sangat penting bahkan sebagai kunci dalam pelaksanaan perda di lapangan karena aparat yang secara langsung akan terlibat dengan masyarakat.

Luasnya peranan dan fungsi setiap aparat dalam melakukan upaya penegakan perda harus benar-benar dipahami oleh tiap individunya sehingga aparat penegak perda akan terdorong untuk selalu melakukan tugas-tugas penegakan perda secara sungguh-sungguh dan terfokus. Segenap aparat penegak perda diharapkan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan wawasannya seiring dengan perkembangan

yang senantiasa dinamis. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup kota Manado dituntut untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat lebih tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya.

Keberadaan pemerintah sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan menjadi salah satu faktor yang sangat menunjang satuan polisi dalam penegakan perda Kota Manado. Regulasi digunakan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang akan menjadi bingkai pamong praja dalam bertindak dan penanganan perda, sehingga sebagai produk dari regulasi tersebut kebijakan pemerintah bersifat mengikat yang karena status ini menjadi tindakan pemerintah yang bersifat formatif dalam pelaksanaan tugas tersebut. Satuan polisi pamong praja sebagai salah satu element yang berada dalam lingkup pemerintah Kota Manado sudah tentu harus tunduk dan patuh terhadap setiap regulasi dan kebijakan pemerintah, adapun kepatutan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat akan menimbulkan tindakan hukum yang bersifat administratif akibat dari produk kebijakan dari setiap regulasi. Untuk itu, pemerintah atau kebijakan digunakan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sebagai sebab akibat dari setiap tindakan sebelum dan setelah melakukan penanganan dan penegakan perda Kota Manado.

Untuk Penyelenggaraan tugas tersebut pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Faktor Penghambat : Fasilitas Atau Peralatan Satuan polisi pamong praja daerah Kota Manado sebagai salah satu organisasi sudah seharusnya ditunjang dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dalam hal ini penegakan perda Kota Manado. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang akan menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda Kota Manado. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak perda, adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup kota Manado adalah sebagai berikut :

Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.

- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pasal 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah..
- b. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sebagai aparat penegak perda dinyatakan bahwa pada intinya

menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Peraturan Pemerintah yang baru, nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan perda dan menyelenggarakan perda dan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado (UU No 42 Tahun 2016) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

## **2. Saran**

- a. Hendaknya pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kota Manado dalam hal ini sudah diterapkan dan hendaknya lebih diberi pengawasan oleh atasab agar pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya berjalan maksimal, karena hal ini adanya laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja tetap harus melakukan pengawasan dan pengendalian dan wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Manado. Mendorong lebih aktifnya

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di Kota Manado. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan alur tahapan-tahapan mekanisme yang telah ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Angka 1.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 101.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 pasal 2 angka 1.
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. 2005. Yogyakarta: Astha Media Grafika, hal 56
- Yunasril Ali . 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 244
- Eko Adityawan Tumenggung Zees, Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro di Kota Manado (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB), <https://www.scribd.com> , diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 20.30 Wita
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1.